



## **PUTUSAN**

Nomor 258/Pdt.G/2019/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**Xxx**, umur xxx tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir xxx, Pekerjaan xxx, bertempat kediaman di xxx, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Xxx**, umur xxx tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir xxx, bertempat tinggal di xxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa, Nomor 258/Pdt.G/2019/PA.Sww, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 38/06/VI/2012 tertanggal 02 Juli 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di xxx selama 2 Pekan, kemudian Pemohon dengan Termohon hidup terpisah dikarenakan Pekerjaan, Pemohon tinggal di Kota Bitung sementara Termohon

Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA.Sww. Halaman 1 dari 23 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tinggal bersama orang tua Pemohon. Namun, Pemohon masih rutin mengunjungi Termohon dan anak-anak;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 anak yang bernama :
    - xxx, perempuan umur 6 tahun;
    - xxx, laki-laki umur 4 tahun;
    - xxx, perempuan umur 10 bulan;
  4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis. Namun, pada bulan Maret 2015, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon yang sering berprasangka buruk terhadap Pemohon dengan menuduh bahwa Pemohon telah berselingkuh dengan Perempuan lain di Bitung;
  5. Bahwa selama menjalin Pernikahan, Termohon selalu menutup diri dan tidak mau bersikap Terbuka pada Pemohon dalam segala hal. Setiap Pemohon berusaha bertanya pada Termohon selalu berakhir dengan pertikaian dan ujung-ujungnya Termohon meminta Cerai. Hal ini membuat Pemohon merasa Tidak dihargai sebagai seorang suami karena tidak adanya kepercayaan Termohon pada Pemohon.
  6. Bahwa pada Awal tahun 2019, Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon dan meninggalkan ketiga anak Pemohon dengan Termohon dan kembali ke rumah orang tua Termohon di alamat sebagaimana tercantum di atas. Sejak saat itu Termohon sudah tidak lagi menjalankan tugasnya baik sebagai isteri maupun ibu bagi anak-anak;
  7. Bahwa sejak itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin sebagai suami isteri.
  8. Bahwa akibat semua perbuatan Termohon, Pemohon sudah tidak ridho lagi beristerikan Termohon, sehingga Pemohon berketetapan hati untuk bercerai;
  9. Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah mengajukan Permohonan Izin untuk melakukan perceraian pada atasan

Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA.Sww. Halaman 2 dari 23 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon. Namun hingga saat ini atasan pemohon belum mengeluarkan keputusan apakah menyetujui atau tidak menyetujui permohonan izin Pemohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Xxx**) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i Terhadap Termohon (**Xxx**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara in person di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak diwajibkan menempuh mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi Juncto. Pasal 154 RBg. Untuk itu, Majelis telah menunjuk salah seorang mediator pilihan Pemohon dan Termohon yang bernama Hj. Wilda Rahmana, S.H.I, Hakim dari Pengadilan Agama Suwawa dengan Penetapan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA.Sww tanggal 24 September 2019;

Bahwa, berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 24 September 2019, ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil ;

Bahwa, oleh karena mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 09 September 2019 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan nomor 258/Pdt.G/2019/PA.Sww, yang isinya

Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA.Sww. Halaman 3 dari 23 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dipertahankan oleh Pemohon, kecuali pada posita nomor 6 Pemohon ingin merubahnya, yaitu Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Januari 2019 dan hanya membawa anak ketiga Pemohon dan Termohon sedangkan anak pertama dan kedua tidak diajak oleh Termohon;

### **Dalam Konvensi :**

Bahwa, atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada intinya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, identitas Termohon Konvensi pada permohonan sudah benar;
- Bahwa, posita nomor 1, 2 dan 3 benar;
- Bahwa, posita nomor 4 benar disebabkan Pemohon begitu pulang dari daerah Bitung, Pemohon Konvensi hanya tidur dengan orangtua Pemohon Konvensi dan anak-anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan Pemohon Konvensi pernah mengirimkan photo dengan perempuan lain;
- Bahwa, posita nomor 5 benar, disebabkan kekurangan Termohon Konvensi oleh orangtua Pemohon Konvensi diceritakan kepada orang yang disekitar tempat tinggal orangtua Pemohon Konvensi;
- Bahwa, posita nomor 6 dan nomor 7 tidak benar, yang benar awal bulan Mei tahun 2018 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah tempat tinggal, akan tetapi Termohon Konvensi tetap mengunjungi orangtua Pemohon Konvensi;
- Bahwa, posita nomor 8 Termohon Konvensi siap untuk bercerai;

Bahwa, atas jawaban Termohon Konvensi, maka Pemohon Konvensi telah mengajukan jawaban dalam repliknya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, posita 4 tidak benar, Pemohon Konvensi tidur diluar kamar bukan dengan orangtua melainkan dengan anak-anak untuk menghindari kipas angin yang menyala di kamar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi sengaja mengirimkan photo dengan perempuan yang tidak lain hanya sebatas

Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA.Sww. Halaman 4 dari 23 Halaman



teman saja untuk melihat apakah Termohon Konvensi cemburu atau tidak;

- Bahwa, posita nomor 5 benar;
- Bahwa, posita nomor 6 dan 7 tidak benar, Pemohon Konvensi tetap pada permohonan;
- Bahwa, Pemohon Konvensi akan mengajukan pembuktian terhadap dalil-dalil permohonannya pada persidangan yang akan datang;

Bahwa, atas replik Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah pula mengajukan jawaban dalam dupliknya yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Termohon Konvensi tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 2 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh KUA xxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa disamping itu, Pemohon Konvensi juga mengajukan saksi sebagai berikut :

1. xxx, umur xxx tahun, Agama Islam, Pendidikan xxx, Pekerjaan xxx, tempat tinggal di xxx;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena saksi adalah ayah kandung Pemohon Konvensi;
- Bahwa, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sewaktu menikah saksi menghadirinya;
- Bahwa, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tinggal di rumah orangtua Termohon Konvensi selama seminggu kemudian Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal di rumah saksi;
- Bahwa, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 3 orang anak, anak pertama dan kedua berada sama saksi sedangkan anak ketiga berada sama Termohon Konvensi;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon Konvensi hanya saja saksi pernah melihat Pemohon Konvensi dan istri saksi tidak saling berbicara dengan Termohon Konvensi dan saksi pernah melihat Pemohon Konvensi tidur di ruang keluarga didepan televisi dikarenakan kamar tidur Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi , Termohon Konvensi memakai kipas angin sedangkan Pemohon Konvensi tidak bisa tidur memakai kipas angin;
  - Bahwa, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak Termohon Konvensi melahirkan anak ketiga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi . Saksi dan Pemohon Konvensi pernah mendatangi rumah orangtua Termohon Konvensi untuk mengajak Termohon Konvensi balik lagi akan tetapi Termohon Konvensi selalu menghindar akan tetapi saksi sering datang ke rumah orangtua Termohon Konvensi melihat cucu;
  - Bahwa, menurut Pemohon Konvensi, Pemohon Konvensi sering mengirimkan uang kepada Termohon Konvensi melalui rekening bank;
  - Bahwa, bulan Maret 2020, orangtua Termohon Konvensi menelephone saksi mengatakan agar Pemohon Konvensi secepatnya mengurus perceraian Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi ;
  - Bahwa, cukup;
2. Nama xxx, umur xxx tahun, Agama Islam, Pendidikan xxx, Pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di xxx;
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena saksi adalah Sepupu kandung Pemohon Konvensi;
  - Bahwa, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami

Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA.Sww. Halaman 6 dari 23 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri yang sewaktu menikah saksi menghadirinya;

- Bahwa, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tinggal di rumah orangtua Termohon Konvensi kemudian Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal di rumah orangtua Pemohon Konvensi;
- Bahwa, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah dikaruniai 3 orang anak, anak pertama dan kedua berada pada orangtua Pemohon Konvensi sedangkan anak ketiga berada pada Termohon Konvensi ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon Konvensi hanya saja sejak hamil anak ketiga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi , Termohon Konvensi sudah jarang tinggal di rumah orangtua Termohon Konvensi sehingga setelah melahirkan anak ketiga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi , Termohon Konvensi sudah tidak tinggal lagi di rumah orangtua Pemohon Konvensi;
- Bahwa, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak Termohon Konvensi melahirkan anak ketiga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. Akan tetapi Pemohon Konvensi sering ke rumah orangtua Termohon Konvensi tapi tidak menginap;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui Pemohon Konvensi memberikan nafkah lahir kepada Termohon Konvensi ;
- Bahwa, cukup;

Bahwa atas pertanyaan Majelis, Kuasa Termohon Konvensi menyatakan tidak akan mengajukan bukti baik bukti surat ataupun saksi - saksi;

## Dalam Rekonvensi :

Bahwa dalam agenda jawab-jawab, yaitu pada saat Termohon mengajukan jawaban atas permohonan Pemohon pada hari Rabu tanggal 8 April 2020, Termohon juga telah mengajukan gugatan Rekonvensi secara lisan, sehingga dalam pertimbangan mengenai gugatan

Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA.Sww. Halaman 7 dari 23 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi ini, pihak Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.

Bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada intinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam Konvensi mohon diberlakukan pula dalam gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan Rekonvensi yang di sampaikan pada hari Rabu tanggal 8 April 2020;
3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi akan menjatuhkan Talak terhadap Penggugat Rekonvensi, maka sangatlah beralasan apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
  - Nafkah anak sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan;
  - Nafkah Lalai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - Sedangkan mengenai nafkah Iddah dan Mutâh, Penggugat Rekonvensi menyatakan menyerahkan nominal jumlahnya kepada Majelis Hakim untuk ditentukan seadil-adilnya.

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan yang antara lain berbunyi ;

Dalam Konvensi

1. Menerima Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon;
2. Membebaskan segala biaya perkara seluruhnya kepada Pemohon Konvensi.

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :

Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA.Sww. Halaman 8 dari 23 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Nafkah Anak (Hadhanah) sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri;
- 3.2. Nafkah Lalai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 3.3. Nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi menyerahkan nominal jumlahnya kepada Majelis Hakim untuk ditentukan seadil-adilnya;
- 3.4. Uang Mut'ah Penggugat Rekonvensi menyerahkan nominal jumlahnya kepada Majelis Hakim untuk ditentukan seadil-adilnya;
- 3.4. Menetapkan membebankan seluruh biaya kepada Tergugat Rekonvensi.

Bahwa atas gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban pada saat mengajukan Repliknya tertanggal 8 April 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Tergugat Rekonvensi menyanggupi keseluruhan dari tuntutan nafkah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), diluar biaya pemeliharaan anak / hadhanah;

Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti, baik bukti surat ataupun saksi - saksi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawaban atas gugatan Rekonvensi ini, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bitung tanggal 17 April 2020, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda TR.1;
2. Fotokopi Gaji Induk PNS yang dikeluarkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Kota Bitung, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.2;

Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA.Sww. Halaman 9 dari 23 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa akhirnya Pemohon Konvesi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon putusan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon adalah mohon agar Pengadilan Agama Suwawa menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemohon dengan alasan yang pada pokoknya karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara telah dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah pula menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor: 1 Tahun 2016, dengan Hj. Wilda rahmana, S.H.I. selaku mediator, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan Pemohon Nomor: 258/Pdt.G/2019/PA.Sww yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, kecuali pada posita nomor 6 Pemohon merubahnya, menjadi Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Januari 2019 dan hanya membawa anak ketiga Pemohon dan

Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA.Sww. Halaman 10 dari 23 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sedangkan anak pertama dan kedua tidak diajak oleh Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagaimana telah diuraikan diatas yang pada intinya ada yang di akui dan ada yang di bantah namun pada hakikatnya tidak keberatan untuk bercerai dengan beberapa tuntutan, seperti nafkah lalai, nafkah iddah, nafkah anak dan mut'ah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 226/17/XI/2006 tanggal 2 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis P tersebut yang ternyata dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu maka bukti tersebut tidak lain merupakan akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, dan karena bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ditempel meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No.13 Tahun 1985 dan isinya pun menjelaskan tentang kebenaran perkawinan Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian sekaligus mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sehingga dapat dipertimbangkan dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*, dan atas dasar bukti tertulis P tersebut, maka dalil permohonan Pemohon angka 1 telah terbukti, di mana antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, menikah pada

Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA.Sww. Halaman 11 dari 23 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juni 2012, dengan demikian Pemohon dalam hal ini secara hukum mempunyai kedudukan dan kapasitas yang sah sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* berlawanan dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang diajukan Pemohon tersebut, oleh karena secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 171, 175, 308, 309 R.Bg jo. Pasal 1905, 1907, 1908 dan 19011 KUH Perdata, maka keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana didalilkan pada angka 4 s.d 7 permohonan Pemohon ternyata hal itu pernah didengar sendiri oleh para saksi tersebut, sehingga keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti, baik bukti tertulis maupun saksi saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P, keterangan Pemohon, serta keterangan kedua orang saksi tersebut, terungkap fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 30 Juni 2012;
2. Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 anak yang bernama :
  - xxx, perempuan umur 6 tahun;
  - xxx, laki-laki umur 4 tahun;
  - xxx, perempuan umur 10 bulan;
3. Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Maret 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal serumah Awal tahun 2019;

Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA.Sww. Halaman 12 dari 23 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang masih terikat perkawinan yang sah;
2. Pemohon dan Termohon mempunyai 3 anak yang sah bernama :
  - xx, perempuan umur 6 tahun;
  - xxx, laki-laki umur 4 tahun;
  - xxx, perempuan umur 10 bulan;
3. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

**وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم**

Artinya : *"Dan jika mereka telah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui"*;

2. Kaidah Ushul yang berbunyi:

**درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : *"Mencegah kerusakan/kemudloratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat"*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon angka 1 dan 2 dapat dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Suwawa;

Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA.Sww. Halaman 13 dari 23 Halaman



**Dalam Rekonvensi;**

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi ini pihak yang sebelumnya disebut Pemohon dalam Konvensi sekarang menjadi Tergugat Rekonvensi, sedangkan pihak Termohon dalam Konvensi sekarang menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi pada saat agenda jawaban tertanggal 8 April 2020, karenanya sesuai pasal 158 ayat (1) R.Bg gugatan Rekonvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi juga menjadi pertimbangan dalam rekonvensi, karena isi gugatan Rekonvensi masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan konvensi dikabulkan, maka gugatan rekonvensi patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang telah diwajibkan dan digariskan Allah SWT dalam al Qur'an Surah Al Baqarah (2) ayat 233 dan Surah ath-Thalaq (65) ayat 6 serta berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf ( a dan b ) Kompilasi Hukum Islam seorang suami wajib memberi Nafkah Lalai, Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah, Nafkah Maskan, dan Nafkah Kiswah kepada istri yang diceraikannya;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi, Penggugat Rekonvensi pada pokoknya telah menggugat tuntutan nafkah sebagai berikut :

- a. Nafkah Anak sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan;
- b. Nafkah Lalai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sedangkan Nafkah Iddah dan Mut'ah, Penggugat Rekonvensi menyatakan meyerahkannya kepada Majelis Hakim untuk ditentukan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa, terhadap rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup membayar keseluruhan dari tuntutan nafkah tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diluar biaya pemeliharaan anak / hadhanah;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan jawaban atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bitung tanggal 17 April 2020, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda TR.1;
2. Fotokopi Gaji Induk PNS yang dikeluarkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Kota Bitung, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis TR.1 dan TR.2 ternyata dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, oleh karena itu bukti tersebut tidak lain merupakan akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, dan karena bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ditempel meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No.13 Tahun 1985 dan isinya pun menjelaskan tentang kebenaran gaji dan penghasilan tambahan Tergugat Rekonvensi sebagai PNS di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Kota Bitung;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa, terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah mut'ah, nafkah iddah, dan biaya hadhnah adalah merupakan hak isteri

Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA.Sww. Halaman 15 dari 23 Halaman



yang diceraikan suaminya sesuai dengan pasal 149 dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul. b. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil". c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul. d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anak yang belum berumur 21 tahun. Pasal 152 "Bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia "nusyuz".* Sedangkan biaya pemeliharaan anak berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadinya perceraian ditanggung oleh ayahnya, yang disesuaikan dengan kemampuan suami (Tergugat);

- Bahwa, berdasarkan pasal-pasal tersebut diatas maka gugatan nafkah iddah, mut'ah, dan biaya pemeliharaan anak yang diajukan Penggugat sudah berdasarkan hukum, oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;
- Bahwa, walaupun gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum namun mut'ah, nafkah iddah, dan biaya pemeliharaan anak pada pokoknya haruslah mengacu kepada kemapuan suami, kebutuhan pokok standar seorang isteri dan anak pada waktu dan tempat tinggalnya.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam konvensi (berdasarkan bukti TR.1 dan TR.2), maka telah terbukti penghasilan Tergugat Rekonvensi keseluruhan adalah sebesar Rp. 3,794,500,- (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah) perbulan, yang terdiri dari gaji sebesar Rp. 2,544,500,- ( dua juta lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan tambahan penghasilan pegawai (TPP) sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA.Sww. Halaman 16 dari 23 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai Nafkah Anak sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan, maka Majelis Hakim perlu merujuk kepada dasar-dasar hukum yuridis sebagai berikut :

- Ketentuan pasal 41 huruf (b) UU No. 1 tahun 1974, yang isinya kami kutip sebagai berikut *"Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu.....dst"*
- Ketentuan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam Buku – 1 Tentang hukum perkawinan, yang terdapat dalam Pasal 105 huruf (c), yang menyatakan *Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;*
- PUTUSAN MARI Nomor : 280 k/AG/2004 tanggal 10 November 2004, yang kami kutip sebagai berikut *"Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus di tetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu di tetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak/anak-anaknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) UU No.1 tahun 1974, Pasal 105 ayat (c) kompilasi hukum Islam tentang perkawinan, dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut, maka secara hukum sudah sepatutnya dan seaadilnya apabila Tergugat Rekonvensi dibebani kewajiban nafkah bagi 3 anak yang bernama :

- Siti R. Mardiah Inggile binti Amirudin Inggile, perempuan umur 6 tahun;
- Muh. Djalaludin Inggile bin Amirudin Inggile, laki-laki umur 4 tahun;
- Syakila Salsabilah Inggile binti Amirudin Inggile, perempuan umur 10 bulan;

sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan sampai dengan ketiga anak tersebut sudah dewasa dan mandiri.

## B. Nafkah Lalai

Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA.Sww. Halaman 17 dari 23 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah Lalai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), ternyata Tergugat Rekonvensi tidak menyatakan keberatan, karena Tergugat Rekonvensi telah menyanggupi untuk memberikan keseluruhan dari tuntutan nafkah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), diluar biaya pemeliharaan anak / hadhanah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan nafkah lalai tersebut, Majelis Hakim juga melihat dari fakta persidangan yang menunjukkan bahwa ternyata antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2019;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi mendalilkan pada posita permohonan nomor 6, yang pada intinya bahwa Penggugat Rekonvensilah yang pergi dari rumah orang tua Tergugat Rekonvensi (tempat tinggal bersama) dan Penggugat Rekonvensi jugalah yang meninggalkan ketiga anak Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, dan kembali ke rumah orang tua Penggugat Rekonvensi. Sejak saat itu Penggugat Rekonvensi sudah tidak lagi menjalankan tugasnya baik sebagai isteri maupun ibu bagi anak-anaknya. Mengenai dalil tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kepergian Penggugat Rekonvensi dari rumah orang tua Tergugat Rekonvensi (tempat tinggal bersama) adalah disebabkan oleh perselisihan dan ketidakharmonisan yang telah terjadi didalam rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang terus menerus dan tidak kunjung berakhir;

Menimbang, bahwa oleh karena kepergian Penggugat Rekonvensi dari rumah orang tua Tergugat Rekonvensi (tempat tinggal bersama) tersebut, maka Majelis Hakim menilai wajar apabila Penggugat Rekonvensi sejak kepergiannya tersebut sudah tidak lagi dapat menjalankan tugasnya, baik sebagai isteri maupun ibu bagi anak-anaknya secara maksimal;

Menimbang, bahwa atas kepergian Penggugat Rekonvensi tersebut, tidaklah dapat dinilai sebagai nusyuz, sedangkan pula Tergugat

Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA.Sww. Halaman 18 dari 23 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dalam agenda jawab jinawab maupun pembuktian, tidak pernah menuduh Penggugat Rekonvensi telah melakukan nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi bukan istri yang nusyuz, dan selama mereka berpisah Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan telah melalaikan kewajibannya selama ini, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah Lalai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut dapat dikabulkan;

### C. Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat yang menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan Penggugat Rekonvensi sendiri tidak terbukti dalam keadaan nusyuz maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya nafkah iddah dan mut'ah, Majelis Hakim akan berpatokan kepada penghasilan Tergugat Rekonvensi perbulan sebagai Pegawai Negeri Sipil, sesuai bukti yang telah diajukan oleh Tergugat Rekonvensi berkode TR.1 dan TR.2, serta Majelis Hakim juga akan menilai dari sisi kepatutan dan kelayakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada saat agenda jawab jinawab, Tergugat Rekonvensi tidak membantah gugatan Penggugat Rekonvensi berupa Iddah dan Mut'ah, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi untuk memberikan keseluruhan dari tuntutan nafkah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), diluar biaya pemeliharaan anak / hadhanah, sedangkan Penggugat Rekonvensi menyerahkan besaran nominalnya kepada Majelis Hakim untuk ditentukan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 serta selaras dengan

Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA.Sww. Halaman 19 dari 23 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat ahli hukum Islam dalam kitabnya Al Fiqhu 'Ala Madzahibil Arba'ah Juz IV, Hal. 576, yang menyatakan "Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah iddah ialah apa yang berhubungan dengan makan, pakaian dan tempat tinggal kepadanya".

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya tuntutan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan demikian juga apabila memperhatikan petunjuk Allah dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (al-Baqarah: 241);

Menimbang, bahwa mengenai besarnya jumlah nominal nafkah iddah dan mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah dengan memperhatikan kebutuhan biaya hidup dan keadaan Penggugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim menilai yang patut dan wajar dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar iddah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan keadaan Tergugat Rekonvensi saat ini adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, sehingga selama 3 (tiga) bulan masa iddah, maka Tergugat Rekonvensi harus memberikan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam, mut'ah pada dasarnya merupakan suatu pemberian bekas suami kepada bekas isteri yang dijatuhi talak, pemberian tersebut selain sebagai bekal hidup, sedapat mungkin juga menjadi penghibur bagi bekas isteri yang dijatuhi talak tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan makna dan tujuan mut'ah tersebut, Majelis menilai yang patut dan wajar dibebankan kepada

Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA.Sww. Halaman 20 dari 23 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan keadaan Tergugat Rekonvensi saat ini adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxx) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i Terhadap Termohon (Xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Suwawa;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
  - 2.1. Nafkah Anak (Hadhanah) sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri.
  - 2.2. Nafkah Lalai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
  - 2.3. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 3 bulan, sehingga menjadi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk selama masa iddah;

Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA.Sww. Halaman 21 dari 23 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4. Uang Mut'ah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban sebagaimana tersebut pada angka 2.1 s.d 2.4 di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak dilakukan;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 776.000,- (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **17 Juni 2020 M.** bertepatan dengan tanggal **25 Syawwal 1441 H**, oleh Hakim Pengadilan Agama Suwawa yang terdiri dari **H. Amirudin Hinelo, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis dan serta **Noni Tabito, S.E.I., M.H. dan Rezza Haryo Nugroho, S.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

**H. Amirudin Hinelo, S.Ag.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Noni Tabito, S.E.I., M.H**

**Rezza Haryo Nugroho, S.H.**

Panitera Pengganti

**Ainun Pulu Rahman, S.H.I.**

Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA.Sww. Halaman 22 dari 23 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Proses	:	Rp.	50.000,00
- Panggilan	:	Rp.	660.000,00
- PNBP Pgl I Pemohon I	:	Rp.	10.000,00
- PNBP Pgl I Pemohon II	:	Rp.	10.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	776.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA.Sww. Halaman 23 dari 23 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)